

# PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 🕿 (0293 ) 368529-368540 Magelang 56117

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG NOMOR: 421.2/ <sup>10万</sup>/ / 230

#### **TENTANG**

# IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI KEDUNGSARI 1 MAGELANG

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

#### Membaca

Surat permohonan Kepala SD NEGERI KEDUNGSARI 1 Magelang, Nomor 034/090/231.Kd.1/15 Tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah

#### Menimbang

- 1. Bahwa SD NEGERI KEDUNGSARI 1 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut

#### Mengingat

- 1. Undang-undang
  - a. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undangundang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
  - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005

#### 2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010

# 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

# 4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

# MEMUTUSKAN

# Menetapkan

#### Pertama

### Memberi ijin kepada:

1. Nama

: SD Negeri KEDUNGSARI 1

2. Alamat

: Jl. A Yani 195 Magelang

3. Telepon

: (0293) 366207

4. Tanggal Berdiri

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama

: SD Negeri KEDUNGSARI 1

2. Alamat

: Jl. A Yani 195 Magelang

3. Telepon

: (0293) 366207

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan

pembetulan seperlunya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada tanggal : 27 Mei 2015

KERALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

adj, M.Pd. embina Tk.I

NIP. 19600719 198503 1 008